

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terkait penyelesaian kerugian negara/daerah di Kota Payakumbuh, maka dapat disimpulkan:

1. Penyebab timbulnya kerugian negara/daerah pada kota Payakumbuh di dominasi oleh kasus penggunaan dana yang tidak sesuai peruntukannya, pajak yang dipungut dan belum ada bukti setor, retribusi parkir yang belum disetor, kelebihan pembayaran dan kehilangan barang milik daerah.
2. Pelaksanaan penyelesaian kerugian negara/daerah di kota Payakumbuh secara keseluruhan telah sesuai dengan Peraturan Walikota Kota Payakumbuh Nomor 67 Tahun 2015, walaupun masih ada kekurangan pada pelaksanaan peraturan oleh pemerintah kota Payakumbuh terkait dengan sifa jaminan terhadap pihak yang merugikan.
3. Secara keseluruhan terdapat kesesuaian Peraturan Walikota Kota Payakumbuh Nomor 67 Tahun 2015 dengan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016. Walaupun demikian ada beberapa bagian pada Peraturan Walikota Kota Payakumbuh yang belum sesuai dengan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016. Hal ini tentunya menjadi bahan koreksi untuk Kota Payakumbuh untuk dapat melakukan revisi terhadap Peraturan Walikota tersebut.
4. Kendala/hambatan yang dihadapi oleh pemerintah kota Payakumbuh dalam pelaksanaan TP-TGR adalah kurangnya pemahaman dalam pelaksanaan tugas sebagai ASN, tidak disertai dengan barang jaminan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, rendahnya hukuman/ punishment atas pelaku kerugian daerah, kurangnya pelaksanaan standar operasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota Payakumbuh, dan kurangnya sarana dan prasarana untuk pelaksanaan sidang, dan perilaku ASN/tim Majelis penyelesaian kerugian negara/daerah yang mempunyai rasa kekerabatan yang kental.

B. Saran

Dari hasil evaluasi dan wawancara penelitian, untuk pelaksanaan penyelesaian kerugian negara/daerah yang lebih optimal direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan upaya peningkatan penyelesaian kerugian negara/daerah Kota Payakumbuh dengan pelaksanaan Peraturan Walikota yang seutuhnya tanpa ada pengecualian dan pemberian hukuman yang jelas dan tegas terhadap pihak-pihak yang menimbulkan kerugian negara/daerah. Terutama untuk pelaksanaan penyerahan jaminan yang disyaratkan untuk pelaksanaan SKTJM. Hal ini penting karena dalam hal SKTJM tidak dilaksanakan maka jaminan dapat dieksekusi.
2. Memperbaharui Peraturan Walikota yang ada dengan penyesuaian terhadap Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016. Pemerintah Kota Payakumbuh hendaknya membuat peraturan Walikota yang terpisah mengenai tata cara penyelesaian ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara dengan tata cara ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain. Hal ini untuk memudahkan dan memberikan aturan yang jelas terhadap para Aparatur Sipil Negara (ASN).
3. Pemerintah Kota Payakumbuh hendaknya dapat menginventarisir semua kerugian negara/daerah dengan mengklasifikasikan kerugian tersebut sesuai dengan jenisnya yaitu Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi. Selain itu hendaknya dapat mengklasifikasikan kerugian negara/daerah yang mana saja yang telah mendapatkan hasil keputusan tetap dari pengadilan.
4. Tim Penyelesaian kerugian Negara/Daerah Kota Payakumbuh hendaknya dapat membuat jadwal sidang secara berkala dan dapat menaati jadwal sidang yang telah ditetapkan.
5. Pemerintah Kota Payakumbuh hendaknya dapat meningkatkan kerja sama dengan BPK dan BPKP dalam pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis terhadap para bendahara dan ASN pengelola keuangan negara/daerah untuk dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik dalam pengelolaan keuangan negara/daerah.

C. Keterbatasan Penelitian

Setelah melakukan studi pada penelitian ini, ada beberapa keterbatasan dan saran yang bisa dijadikan masukan bagi peneliti lain pada masa mendatang antara lain:

1. Penelitian ini hanya membahas penyebab terjadinya kerugian negara/daerah dan bagaimana mekanisme penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Penelitian selanjutnya jika memungkinkan dapat menggali persepsi pihak yang melakukan kerugian negara/daerah. Hal ini untuk melihat pandangan pihak yang merugikan tersebut atas kasus yang ditunjukkan.
2. Obyek penelitian yang digunakan hanya pada pemerintah daerah Kota Payakumbuh, diharapkan penelitian selanjutnya agar dapat memperluas obyek penelitian pada pemerintah daerah yang lain, sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasi.

